

MAKALAH
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SYARIAH



Mata Kuliah	: Pendidikan Agama Islam
Kode Mata Kuliah	: KPD 620101
Semester	: 1 J
Jumlah SKS	: 3 SKS
Dosen Pengampu	: 1. Muhsom, M.Pd.I 2. Dra. Loliyana, M.Pd.

Disusun Oleh:

1. Nawang Lutfia Sani (NPM: 2213053287)
2. Vivi Natasya (NPM: 2213053089)
3. Zaliani Jahratun Nisya (NPM: 2213053005)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah dengan judul “SYARIAH”

Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan dan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca, khususnya kami sangat menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam yang membimbing kami dalam pembuatan makalah ini.

Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Aamiin...

Metro, 10 Oktober 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penulisan	
BAB II PEMBAHASAN	
A. Pengertian Syariah Lughat dan Istilah	
B. Dalil-dalil Syari'ah Islam.....	
C. Tujuan Allah SWT menurunkan syari'ah islam.....	
D. Fungsi Syari'ah islam bagi umat islam.....	
E. Prinsip-prinsip syari'ah islam	
F. Perbedaan syari'ah dengan fiqh islam	
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam adalah bagian dari kesadaran sejarah Agama Islam di dunia. Syariat Islam berkembang dan terus menjadi panduan hukum di berbagai Negara, bukan hanya Indonesia yang memakai syariat islam bahkan Negara-Negara besar pun ada yang memakai syariat Islam di negaranya.

Hal itu selain karena syariat islam melengkapi hukum di dunia, syariat islam juga memenuhi persyaratan untuk melindungi manusia atau bisa disebut HAM. Syariat islam pun tidak hanya meliputi hukum-hukum di dunia tetapi banyak hal di dunia ini seperti ekonomi, pembelajaran, pernikahan, dll.

Mungkin pada zaman sekarang manusia sangat memerlukan teknologi contohnya handphone, computer, laptop, televise,dll. Di era globalisasi ini banyak sekali teknologi-teknologi canggih jadi banyak sekali pekerjaan yang di zamannya membutuhkan waktu yang lama tapi sekarang hanya dalam hitungan menit, jam, ataupun hitungan hari pekerjaan itu dapat terselesaikan.

Akan tetapi di zaman modern ini banyak sekali kekurangannya, misalnya orang-orang lebih suka menggunakan cara instan dibandingkan cara di zaman dahulu yang lumayan rumit, dan banyak juga orang-orang di zaman sekarang yang tidak mementingkan lagi akhirat hanya mementingkan duniawi saja jadi banyak sekali korupsi dimana-mana, pelecehan seksual, pelanggaran hukum HAM, dll

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengertian Syariah Lughat dan Istilah?
2. Apa saja dalil-dalil syariah islam?
3. Apa tujuan Allah SWT menurunkan syariah islam?
4. Apa saja fungsi syariah islam bagi umat islam?
5. Apa saja prinsip-prinsip syariah islam?
6. Apa Perbedaan Syariah dengan fiqih islam?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui pengertian syariah lughat dan istilah
2. Untuk mengetahui dalil-dalil syariah islam
3. Untuk mengetahui tujuan Allah SWT menurunkan syariah islam
4. Untuk mengetahui fungsi syariah islam bagi umat islam
5. Untuk mengetahui prinsip-prinsip syariah islam
6. Untuk mengetahui perbedaan syariah dengan fiqh islam

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Syariah Lughat dan Istilah

Secara etimologis atau istilah, menurut (Abdur-Rahman, 1991) pengertian syariah adalah sumber air yang dituju (didatangi) untuk orang Arab, selanjutnya mengartikan Syariah sebagai “jalan yang lurus”. Padahal arti dari maknanya yang asli adalah “sumber air”. Namun berubah karena sumber air adalah sarana untuk hidup manusia, hewan dan tumbuhan dalam menempati dunia yang butuh air. Penjelasan arti syariah ini secara etimologi yang maknanya seperti di atas, bisa diketahui dalam QS al-Anbiya (21): 30 yang artinya

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?”.

Sedangkan pengertian syariah menurut Terminologi atau secara bahasa adalah segala yang ditetapkan oleh Allah untuk para hamba-Nya, baik mengenai akidah, akhlak, muamalat, dan tatanan kehidupan lainnya, dengan segala cabang yang bermacam-macam, untuk merealisasikan kebahagiaan mereka baik itu di dunia atau di akhirat (Al-Qaththan, 1976).

Sedangkan menurut al-Thahanawi (1893) bahwa arti syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawah oleh Nabi-Nya, baik itu sebagai hukum furu (cabang) dan al-amaliyah (perbuatan) dan untuknya dihimpunlah “ilmu fiqh”, atau yang berhubungan cara menentukan kepercayaan (i’tiqad) atau hukum pokok dan kepercayaan, yang itulah dihimpunlah “ilmu kalam”. Itulah mengapa syariah (syara‘) disebut dengan agama (al-Din dan al-Millah).

Berdasarkan dari penjelasan tentang pengertian syariah secara terminologi, sebenarnya terbagi atas dua pengertian yaitu pengertian syariah dalam arti luas dan pengertian syariah dalam arti sempit. Maksud dari arti luas, syariah adalah keseluruhan norma agama Islam baik dari aspek doktrinal maupun praktis. Sedangkan arti sempit, definisi syariah adalah sesuatu yang merujuk pada aspek praktis dari ajaran Islam yang terdiri atas norma yang mengatur tingkah laku manusia. Contohnya ibadah, nikah, berkara di pengadilan, menjalankan tugas negara, dan berjual beli.

B. Dalil-dalil Syari'ah Islam

Menurut aqidah islam, hukum yang wajib dijalankan adalah hukum syariah, yakni hukum Allah bukan hukum buatan manusia. Karena itu, Dalil hukum harus bersumber dari wahyu.

Pendapat bahwa dalil yang digali benar-benar bersumber dari wahyu harus dengan qath'i (definitive/pasti), sebab ini termasuk bagian dari akidah, sementara akidah tidak boleh di ambil kecuali dari sesuatu yang memberi keyakinan.

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ
وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

“Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan (diridai) Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda (hukuman dari Allah) tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan”.

(QS.Asy-Syura: 21)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jatsiyah: 18)

Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa “syariat” sama dengan “agama”, namun dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti Syari’at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat, Syekh Muhammad Syaltout misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi mengatakan bahwa Syari’at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah swt untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.

C. Tujuan Syari’ah

Menurut buku “Syariah dan Ibadah” (Pamator 1999) yang disusun oleh Tim Dirasah Islamiyah dari Universitas Islam Jakarta, ada 5 (lima) hal pokok yang merupakan tujuan utama dari Syariat Islam, yaitu:

1. Memelihara kemaslahatan agama (Hifzh al-din)

Agama Islam harus dibela dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung-jawab yang hendak merusak akidah, ibadah dan akhlak umat. Ajaran Islam memberikan kebebasan untuk memilih agama, seperti firman Allah dalam Al-Quran :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)...” (QS Al-Baqarah [2]: 256).

Akan tetapi, agar terpeliharanya ajaran Islam dan terciptanya rahmatan lil’alamin, maka Allah SWT telah membuat peraturan-peraturan, termasuk larangan berbuat musyrik dan murtad. Seperti firman Allah dalam Alquran surat An-Nisaa : 48 yang artinya :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya. Barangsiapa yang mempeseekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”

Dengan adanya Syariat Islam, maka dosa syirik maupun murtad akan ditumpas.

2. Memelihara jiwa (Hifzh al-nafsi)

Agama Islam sangat menghargai jiwa seseorang. Oleh sebab itu, diberlakukanlah hukum qishash yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan. Seseorang yang telah membunuh orang lain akan dibunuh, seseorang yang telah mencederai orang lain, akan dicerderai, seseorang yang telah menyakiti orang lain, akan disakiti secara setimpal.

Dengan demikian seseorang akan takut melakukan kejahatan. Ayat Al-Quran menegaskan:

“Hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepadamu qishash (pembalasan) pada orang-orang yang dibunuh...” (QS Al-Baqarah [2]: 178).

Namun, *qishash* tidak diberlakukan jika si pelaku dimaafkan oleh yang bersangkutan, atau diat (ganti rugi) telah dibayarkan secara wajar. Ayat Al-Quran menerangkan hal ini:

Diturunkannya Syari’ah Islam kepada manusia tentu saja memiliki Tujuan antara lain:

“Barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti cara yang baik dan hendaklah (orang yang diberi maaf) membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)” (QS Al-Baqarah [2]: 178).

Dengan adanya Syariat Islam, maka pembunuhan akan tertanggulangi karena para calon pembunuh akan berpikir ulang untuk membunuh karena nyawanya sebagai taruhannya. Dengan begitu, jiwa orang beriman akan terpelihara.

3. Memelihara akal (*Hifzh al-’aqli*)

Kedudukan akal manusia dalam pandangan Islam amatlah penting. Akal manusia dibutuhkan untuk memikirkan ayat-ayat *Qauliyah* (Al-Quran) dan kauniah (*sunnatullah*) menuju manusia kamil. Salah satu cara yang paling utama dalam memelihara akal adalah dengan menghindari *khamar* (minuman keras) dan judi. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan sebagai berikut:

“Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai khamar (minuman keras) dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua-duanya lebih besar dari manfaatnya.” (QS Al-Baqarah [2]: 219)

4 . Memelihara keturunan dan kehormatan (*Hifzh al-nashli*)

Islam secara jelas mengatur pernikahan, dan mengharamkan zina. Dalam Syariat Islam telah jelas ditentukan siapa saja yang boleh dinikahi, dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran telah mengatur hal-hal ini:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.

Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.” (QS Al-Baqarah [2]: 221). “Perempuan dan lak-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (QS An-Nur [24]: 2).

Syariat Islam akan menghukum dengan tegas secara fisik (dengan cambuk) dan emosional (dengan disaksikan banyak orang) agar para pezina bertaubat.

5. Memelihara harta benda (*Hifzh al-mal*)

Dengan adanya Syariat Islam, maka para pemilik harta benda akan merasa lebih aman, karena Islam mengenal hukuman Had, yaitu potong tangan dan/atau kaki. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagaimana) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S Al-Maidah [5]: 38).

Hukuman ini bukan diberlakukan dengan semena-mena. Ada batasan tertentu dan alasan yang sangat kuat sebelum diputuskan. Jadi, bukan berarti orang mencuri dengan serta merta dihukum potong tangan. Dilihat dulu akar masalahnya dan apa yang dicurinya serta kadarnya. Jika ia mencuri karena lapar dan hanya mengambil beberapa butir buah untuk mengganjal laparnya, tentunya tidak akan dipotong tangan. Berbeda dengan para koruptor yang sengaja memperkaya diri dengan menyalahgunakan jabatannya, tentunya hukuman berat sudah pasti buatnya. Dengan demikian Syariat Islam akan menjadi andalan dalam menjaga suasana tertib masyarakat terhadap berbagai tindak pencurian.

6. Melindungi Rasa Aman Seseorang

Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus aman dari rasa lapar dan takut. Sehingga seorang pemimpin dalam Islam harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif agar masyarakat yang di bawah kepemimpinannya itu "tidak mengalami kelaparan dan ketakutan". Allah SWT berfirman: *"Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan" (QS. Al Quraaisy, 106:4).*

7. Melindungi Kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Islam menetapkan hukuman yang keras bagi mereka yang mencoba melakukan "kudeta" terhadap pemerintahan yang sah yang dipilih oleh ummat Islam "dengan cara yang Islami". Bagi mereka yang tergolong Bughot ini, dihukum mati, digantung atau dipotong secara bersilang supaya keamanan negara terjamin (QS. Al Maa-idah, 5:33). Juga peringatan keras dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, "Apabila datang seorang yang mengkudeta khalifah yang sah maka penggallah lehernya".

8. Melindungi Kehormatan.

Termasuk melindungi nama baik seseorang dan lain sebagainya, sehingga setiap orang berhak dilindungi kehormisannya di mata orang lain dari upaya pihak-pihak lain melemparkan fitnah, misalnya. Kecuali kalau mereka sendiri melakukan kejahatan. Karena itu betapa luarbiasa Islam menetapkan hukuman yang keras dalam bentuk cambuk atau "Dera" delapan puluh kali bagi seorang yang tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhan zinanya kepada orang lain. Allah SWT berfirman: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) dengan delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik" (QS. An Nuur, 24:4). Juga dalam firman-Nya: "Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat. Dan bagi mereka azab yang besar" (QS An-Nur:24 ayat 23) Dan larangan keras pula untuk kita berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan dan menggunjing terhadap sesama mukmin (QS Al Hujurat , 49:12).

D. Fungsi Syari'ah

Fungsi syari'ah adalah sebagai jalan atau jembatan untuk semua manusia dalam berpijak dan berpedoman. Selain itu ia menjadi media berpola hidup di dunia agar sampai ke kampung tujuan terakhir (akhirat) dan tidak sesat. Dengan kata lain agar manusia dapat membawa dirinya di atas jalur syari'at sehingga pada gilirannya dia akan hidup teratur, tertib dan tentram dalam menjalin hubungannya baik dengan *Khalik* (pencipta) yang disebut *hablum minallah*, hubungan dengan sesama manusia yang disebut *hablum minannas*, serta hubungan dengan alam lingkungan lainnya yang disebut *hablum minal alam*. Hubungan yang baik ini akan mempunyai nilai ibadah, dan tentu dengan menjalankan ibadah yang baik berupa ibadah langsung (*mahdzah*) ini akan membuahkan predikat baik dari Allah dan pada akhirnya akan *hasanah fi dunya* dan *hasanah fil akhirat* sehingga dia selamat di dunia dan di akhirat itulah yang menjadi tujuan semua manusia yang beriman. Manusia dalam hidupnya terkait dengan fungsi syari'ah pada garis besarnya ada dua macam yaitu:

- a. Manusia sebagai hamba di mana harus menghambakan dirinya di hadapan *Khaliq* (Allah SWT).
- b. Manusia sebagai khalifah di muka bumi (mengurus dan mengatur tatanan hidup dan kehidupan).

E. Prinsip Syari'ah

syariat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang secara keseluruhan merupakan kekhususan (spesifikasi) yang membedakan dengan peraturan-peraturan lainnya. Prinsip-prinsip dasar tersebut ada tiga, yaitu :

- a. Tidak Memberatkan

Hal ini berarti bahwa syariat Islam tidak membebani manusia dengan kewajiban di luar kemampuannya, sehingga tidak berat untuk dilaksanakan. Firman Allah SWT antara lain :

“... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. “ (QS. Al Hajj: 78). “... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ... “. (QS. Al Baqarah : 185).
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkau-lah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (QS. Al Baqarah: 286).

Ayat-ayat yang bersifat umum tersebut telah dijadikan pokok dan dasar syariat. Berdasarkan ayat-ayat yang demikian itu, diadakan rukhsah, yakni aturan-aturan yang meringankan agar jangan menempatkan orang Islam dalam keadaan yang sulit dan berat. Antara lain dalam Al Qur'an disebutkan :

1) Keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan :

"... Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya ..." (QS. Al Baqarah: 184).

2) Keringanan bertayamum bagi orang yang tidak boleh menggunakan air :

"...dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al Maidah: 6).

3) Keringanan membolehkan memakan bangkai atau makanan lainnya apabila dalam keadaan terpaksa :

"Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah,

tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya.” (QS. Al Baqarah: 173).

b. Menyedikitkan Beban

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al Maidah: 101).

Kandungan ayat tersebut menunjukkan bahwa hal-hal yang tidak disebutkan dalam syariat Islam tidak perlu dipertikaikan bagaimana ketentuan hukumnya, hal itu merupakan rahmat Allah SWT untuk tidak memperbanyak beban kepada umat manusia.

c. Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum

Pada awal ajaran Islam diturunkan, Allah SWT belum menetapkan hukum secara tegas dan terperinci, karena bangsa Arab pada waktu itu telah menggunakan adat kebiasaan mereka sebagai peraturan dalam kehidupan. Pada saat itu adat mereka ada yang baik dan dapat diteruskan, tetapi ada pula yang membahayakan dan tidak layak untuk diteruskan. Oleh karena itu syariat secara berangsur-angsur menetapkan hukum agar tidak mengejutkan bangsa yang baru mengenalnya, sehingga perubahan itu tidak terlalu dirasakan yang akhirnya sampai pada ketentuan hukum syariat yang tegas. Tahapan-tahapan dalam menetapkan syariat Islam menempuh cara sebagai berikut :

1. Berdiam diri, yakni tidak menetapkan hukum kepada sesuatu, karena buat sementara masih perlu diperkenankan, yang kemudian akan diharamkan. Cara ini dilakukan antara lain dalam masalah warisan. Islam tidak segera membatalkan hukum warisan jahiliyah, tetapi akhirnya diganti dengan hukum warisan Islam dan sekaligus membatalkan hukum warisan Jahiliyah tersebut.
2. Mengemukakan permasalahan secara mujmal, yakni dikemukakan secara

terperinci. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam hukum peperangan, Firman Allah SWT :

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena Sesungguhnya mereka Telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,” (QS. Al Hajj: 39).

3. Mengharamkan sesuatu secara berangsur-angsur, sebagaimana ditemui dalam cara mengharamkan khamar (arak). Rasulullah SAW. pernah ditanya tentang khamar dan maisir (judi), yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat Arab waktu itu. Firman Allah SWT :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,” (QS. Al Baqarah: 219).

Dengan ayat tersebut, syariat belum menetapkan arak dan judi haram, tetapi dengan menyebut dosanya lebih besar, ada kesan melarangnya.

Baru pada tahap berikutnya Allah mengharamkannya dengan perintah untuk meninggalkannya. Firman Allah :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al Maidah: 90).

4. Memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menetapkan hukum

Allah dalam menetapkan hukum selalu mempertimbangkan kemaslahatan hidup umat manusia. Oleh karena itu dalam proses penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga aspek :

1). Hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum tersebut 2). Hukum ditetapkan hanya menurut kadar kebutuhan masyarakat. 3). Hukum hanya ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berhak menetapkan hukum.

5. Keadilan yang merata

Menurut syariat Islam kedudukan semua orang adalah sama dihadapan Allah, yang membedakan adalah tingkatan takwa mereka. Oleh karena itu orang yang kaya dengan orang yang miskin sama dihadapan Allah dalam hal pengadilannya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al Maidah: 8.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Maidah: 8).

F. Perbedaan Fiqih dan Syariat Islam

1. Ruang Lingkup Syariah

Karena syariah mencakup masalah akidah, akhlaq, ibadah, muamalah, dan segala hal yang terkait dengan ketentuan Allah SWT kepada hambanya. Sedangkan ruang lingkup fiqih terbatas masalah teknis hukum yang bersifat amaliyah atau praktis saja, seperti hukum-hukum tentang najis, hadats, wudhu', mandi janabah, tayammum, istinja', shalat, zakat, puasa, jual-beli, sewa, gadai, kehalalan makanan dan seterusnya. Objek pembahasan fiqih berhenti ketika kita bicara tentang ha-hal yang menyangkut aqidah, seperti kajian tentang sifat-sifat Allah, sifat para nabi, malaikat, atau hari qiyamat, surga dan neraka. Fiqih tidak membicarakan hal-hal yang terkait dengan menjaga diri dari sifat sombong, riya', ingin dipuji, membanggakan diri, hasad, dengki, iri hati, atau ujub. Sedangkan syariah mencakup objek pembahasan dalam ilmu fiqih itu, termasuk aqidah, akhlaq, dan juga hukum fiqih.

2. Syariah Bersifat Universal

syariah adalah ketentuan Allah SWT yang bersifat universal, bukan hanya berlaku buat suatu tempat dan masa yang terbatas, tetapi menembus ruang dan waktu. Kita menyebut ketentuan dan peraturan dari Allah SWT kepada Bani Israil di masa nabi-nabi terdahulu sebagai syariah, dan tidak kita sebut dengan istilah fiqh.

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. (QS.as-syura: 13)

Apa yang Allah SWT berlalukan untuk umat terdahulu disebut sebagai syariah, tetapi tidak disebut dengan istilah fiqh. Semua ini menunjukkan bahwa syariah lebih universal dibandingkan fiqh.

3. Fiqih adalah apa yang dipahami

Perbedaan yang juga sangat prinsipil antara fiqh dan syariah, adalah bahwa fiqh itu merupakan apa yang dipahami oleh mujtahid atas dalil-dalil samawi dan bagaimana hukumnya ketika diterapkan pada realitas kehidupan, pada suatu zaman dan tempat. Sehingga sangat dimungkin hasil ijithad itu berbeda antara seorang mujtahid dengan mujtahid lainnya. Pembicaraan tentang syariah belum menyentuh wilayah perbedaan pendapat dan pemahaman dari para ahli fiqh.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Syari'ah adalah sebagai jalan atau jembatan untuk semua manusia dalam berpijak dan berpedoman. Selain itu ia menjadi media berpola hidup di dunia agar sampai ke kampung tujuan terakhir (akhirat) dan tidak sesat. Syariat Islam mempunyai prinsip-prinsip : Tidak Memberatkan, Menyedikitkan Beban, dan Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum. Adapun tujuan dari Syariat ialah : Memelihara kemaslahatan agama (*Hifzh al-din*); Memelihara jiwa (*Hifzh al-nafsi*); Memelihara akal (*Hifzh al-'aqli*); serta Memelihara harta benda (*Hifzh al-mal*)

DAFTAR PUSTAKA

Alyasa Abubakar. *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* , Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.

Dirasah Islamiyah. *Syariah dan Ibadah*, Jakarta: Pamator, 1999.

Fakultas Syari'ah IAIN AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh. *Sejarah Hukum Islam (Hukum Islam Pada Masa Aceh Kontemporer)*, Banda Aceh: - , 2010.

Ahmad, Haidlor Ali. "Penerapan Syari'at Islam dan Awig-awig di Indonesia: Studi Perbandingan". *Harmoni Jurnal Multikultural & Religius*, Vol IV No. 15 Tahun 2005;

Nur, Iffatin. "Revitalisasi Nilai-Nilai Syari'ah". *Jurnal Ahkam*, Vol 09 No. 2 November 2007;

Zein, Kurniawan dan Sarifuddin (ed). 2001 *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No*. Jakarta: Paramadina.

Djalil, Basiq. 2010. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Hamid, M. Arifin. "Internalisasi Wawasan Keislaman Menuju Efektifitas Penegakan Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah NKRI 367 Hukum di Indonesia". *Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa* Vol 13 No. XI Tahun 2003. Universitas Hassanudin Makassar